



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2013/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 26, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat ;

LAWAN

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 26, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 2 Januari 2013 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada Register Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.FF tanggal 2 Januari 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak sebagaimana bukti berupa Buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Nikah Nomor 04/20/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Fakfak;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami - istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabuapten Fakfak selama 4 tahun, kemudian pada bulan September 2012 Tergugat pergi berangkat ke Sorong tanpa pamit kepada Penggugat dan alamatnya tidak jelas di daerah tersebut dan sampai sekarang tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Numutia Pawae, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 s/d September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Tergugat;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit disembuhkan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan miskin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat agar dibebaskan dari biaya perkara (Predeo);
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] dengan tergugat [REDACTED] putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada pada sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pada sidang kedua dengan agenda pembuktian atas ketidakmampuan Penggugat membayar perkara yang diajukan, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah diperintahkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan sebelumnya untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, demikian pula Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap pada dua kali persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 9 Januari 2013 dan 11 Februari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita dalam gugatannya Penggugat pada posita nomor 7 bahwa Penggugat adalah termasuk pihak yang mengaku tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini di Pengadilan Agama Fakfak oleh karenanya Penggugat mohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan bukti tertulis maupun saksi untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke sidang juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang syah meskipun ia telah diberitahukan untuk datang di sidang dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke sidang juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang syah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya nomor 7 yang menyatakan bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aquo, dengan alasan Penggugat termasuk pihak berperkara yang tidak mampu membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang bahwa pada prinsipnya berlaku ketentuan tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara jika tidak ada biaya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 192-194 R.Bg. jo. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Penggugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan dengan agenda pembuktian atas ketidakmampuan membayar biaya perkara yang timbul dari perkara yang diajukannya di Pengadilan Agama Fakfak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, karena itu, berdasarkan pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga biaya dalam perkara ini adalah Rp. 0,00 (nol rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menyatakan biaya perkara ini Rp. 0,00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriah dalam permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan ABDUL HAMID, S.Ag., selaku ketua majelis, SUMAR'UM, S.HI., dan KAMIL AMRULLOH, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh MAHMUDIN, S.Ag. MH, sebagai Panitera, serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ABDUL HAMID, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

SUMAR'UM, S.HI.,

KAMIL AMRULLOH, S.HI.

Panitera Pengganti

MAHMUDIN, S.Ag.

Untuk Salinan Putusan tanggal 27 Agustus 2013

Yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Mahmudin, S.Ag.,MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)